



PUTUSAN
Nomor 198/Pid.B/2021/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Yosabam Kristianto Oha alias Note;
2. Tempat lahir : Sorong;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/24 Januari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln Pembuangan Sampah Sowi III Kab Manokwari;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa Yosabam Kristianto Oha Alias Note ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Petrus Natalio Abisay alias Natan;
2. Tempat lahir : Sorong;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/19 Desember 1999;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln Pembuangan Sampah Sowi III Kab Manokwari;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa Petrus Natalio Abisay Alias Natan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 198/Pid.B/2021/PN Mnk tanggal 13 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pid.B/2021/PN Mnk tanggal 13 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Mnk



1. Menyatakan terdakwa YOSABAM KRISTIANTO OHA alias NOTE dan terdakwa PETRUS NATALIO ABISAY alias NATAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP seperti dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOSABAM KRISTIANTO OHA alias NOTE dan terdakwa PETRUS NATALIO ABISAY alias NATAN selama 5 (lima) Tahun, dikurangkan seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) Unit TV Sedang merek LG ukuran 35 Inch warna hitam;
 - b) 2 (dua) buah Lampu Asap merek FOG MACHIN DF 400 W warna hitam;
 - c) 1 (satu) buah Kipas Angin merek REGENCY TORNADO FAN warna hitam;
 - d) 1 (satu) buah Dispencer Duduk merek Sharp warna putih;
 - e) 1 (satu) Unit Blender merek PHILIPS warna putih;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi OKY;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa YOSABAM KRISTIANTO OHA Alias NOTE dan PETRUS NATALIO ABISAY Alias NATAN pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekitar pukul 16.30 Wit atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Mei 2021 di Jln Pembuangan Sampah Sowi III Kab Manokwari. atau ditempat lain setidak-tidaknya masih dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari, mengambil suatu barang tanpa ijin milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak pada malam hari secara Bersama sama dengan cara memanjat dan merusak. yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa YOSABAM KRISTIANTO OHA Alias NOTE dan PETRUS NATALIO ABISAY Alias NATAN pergi ke tempat Karaoke Alexa. Sesampainya di tempat, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke bagian tembok belakang dan setelah memastikan situasi di sekitar Karaoke Alexa aman, kemudian Terdakwa secara bersama-sama langsung memanjat tembok Karaoke Alexa dengan cara memanjat pohon gersen yang ada di dekat tembok tersebut setelah berhasil melewati tembok tersebut Terdakwa masuk ke dalam ruangan karaoke Alexa lewat jendela samping kiri dapur karaoke alexa yang sudah dalam keadaan terbuka. Kemudian Terdakwa bersama-sama merusak atau membongkar pintu di dalam ruang dapur karaoke tersebut dengan menggunakan Pisau warna putih yang ada di dapur tersebut, dan setelah pintu terbuka Terdakwa keluar dari pintu dapur karaoke Alexa dan kami lewat samping karaoke alexa dan menembus pagar samping lalu Terdakwa memutar ke depan Karaoke Alexa dan mencungkil serta melepaskan kaca jendela yang berbentuk segi empat dengan menggunakan obeng plat dan Terdakwa langsung masuk ke dalam ROOM KARAOKE ALEXA;

- Bahwa Terdakwa bersama secara bersama-sama mengambil barang-barang di dalam Room karaoke tersebut berupa: TV Besar merek LG Warna hitam 1 (satu) unit, TV kecil merek LG Warna hitam 2 (dua) unit, Lampu asap 2 buah warna hitam, Alat DJ 1 (satu) Unit, Mixer 1 (satu) unit, Bola Disko 1 (satu) unit, dan Lampu laser 1 (satu) unit, kemudian Terdakwa mengeluarkan barang-barang tersebut kembali melewati kaca jendela bagian depan karaoke alexa dan kembali memutar ke samping pagar untuk masuk ke dalam ruangan dapur karaoke alexa, lalu Terdakwa mengambil barang-barang di dapur berupa: Kipas angin 1(satu) buah, Dispenser 1 (satu) unit, Blender 1(satu) unit dan setelah Terdakwa Mengumpulkan barang-barang tersebut Terdakwa keluar lewat jendela bagian belakang kiri pada dapur karaoke alexa dan pergi dengan membawa barang-barang dari karaoke tersebut dan kembali melewati tembok belakang karaoke alexa tersebut dengan cara memanjat, dan membawa barang tersebut ke rumah tempat tinggal Terdakwa;
- Bahwa kerugian yang di alami Korban akibat pencurian tersebut yaitu sebesar Rp159.450.000,00 (Seratus lima puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 3, ke-4, ke-5 KUHP;

Kedua

Bahwa Terdakwa YOSABAM KRISTIAN TO OHA Alias NOTE dan PETRUS NATALIO ABISAY Alias NATAN pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 16.30 Wit atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Mei 2021 di Jln Pembuangan Sampah Sowi III Kab Manokwari. atau ditempat lain setidak-tidaknya masih dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari, mengambil suatu barang tanpa ijin milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak pada malam hari secara Bersama sama dengan cara memanjat dan merusak. yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa YOSABAM KRISTIAN TO OHA Alias NOTE dan PETRUS NATALIO ABISAY Alias NATAN pergi ke tempat Karaoke Alexa. Sesampainya di tempat, Terdakwa menuju ke bagian tembok belakang dan setelah memastikan situasi di sekitar Karaoke Alexa aman, kemudian Terdakwa secara bersama-sama langsung memanjat tembok Karaoke Alexa dengan cara memanjat pohon gersen yang ada di dekat tembok tersebut setelah berhasil melewati tembok tersebut Terdakwa masuk ke dalam ruangan karaoke Alexa lewat jendela samping kiri dapur karaoke alexa yang sudah dalam keadaan terbuka. Kemudian Terdakwa bersama-sama merusak atau membongkar pintu di dalam ruang dapur karaoke tersebut dengan menggunakan Pisau warna putih yang ada di dapur tersebut, dan setelah pintu terbuka Terdakwa keluar dari pintu dapur karaoke Alexa dan kami lewat samping karaoke alexa dan menembus pagar samping lalu Terdakwa memutar ke depan Karaoke Alexa dan mencungkil serta melepaskan kaca jendela yang berbentuk segi empat dengan menggunakan obeng plat dan Terdakwa langsung masuk ke dalam ROOM KARAOKE ALEXA;
- Bahwa Terdakwa bersama secara bersama-sama mengambil barang-barang di dalam Room karaoke tersebut berupa: TV Besar merek LG Warna hitam 1 (satu) unit, TV kecil merek LG Warna hitam 2 (dua) unit, Lampu asap 2 buah warna hitam, Alat DJ 1 (satu) Unit, Mixer 1 (satu) unit, Bola Disko 1 (satu) unit, dan Lampu laser 1 (satu) unit, kemudian Terdakwa mengeluarkan barang-barang tersebut kembali melewati kaca jendela bagian depan karaoke alexa dan kembali memutar ke samping pagar untuk masuk ke dalam ruangan dapur karaoke alexa, lalu Terdakwa mengambil barang-barang di dapur berupa: Kipas angin 1(satu) buah, Dispenser 1 (satu) unit, Blender 1(satu) unit dan setelah Terdakwa Mengumpulkan barang-barang tersebut Terdakwa keluar lewat jendela bagian belakang kiri pada dapur karaoke alexa dan pergi dengan membawa barang-barang dari karaoke tersebut dan kembali melewati tembok belakang karaoke alexa tersebut

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara memanjat, dan membawa barang tersebut ke rumah tempat tinggal Terdakwa;

- Bahwa kerugian yang di alami Korban akibat pencurian tersebut yaitu sebesar Rp159.450.000,00 (Seratus lima puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. OKY CANDRA TAJUK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya laporan saksi yaitu laporan tindak pidana pencurian;
 - Bahwa kejadiannya tersebut terjadinya pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekitar pukul 16.30 Wit sekitar pukul 16.30 Wit saksi berada di Jalan Amban Kab. Manokwari dan yang saksi lakukan adalah lagi membawa kendaraan dengan tujuan pulang ke rumah tempat tinggal saksi;
 - Bahwa saksi sedang membawa kendaraan pulang kerumah tempat tinggal saksi tiba-tiba Sdr. Ateng menghubungi saksi dan Sdr. Ateng mengatakan kepada saksi: "Bro, Ko Ke Karaoke Dulu Ada Orang Masuk" dan saksi mengatakan kepada Sdr. Ateng "Kenapa" dan Sdr. Ateng mengatakan "Ko Ke Karaoke Sini Dulu Kita Masuk Cek Barang-Barang Sama-Sama" dan setelah itu saksi langsung ke tempat karaoke ALEXA yang beralamat di Jalan Pembuangan Sampah Sowi III Marampa Manokwari dan setelah saksi tiba di Karaoke Alexa Sowi III Marampa Manokwari saksi melihat Sdr. Ateng dan dua orang laki-laki yang saksi kenal namun saksi tidak ketahui identitasnya dan selanjutnya saksi bersama Sdr. Ateng langsung masuk ke dalam ruangan karaoke untuk mengecek kondisi di dalam ruangan karaoke tersebut dan pada saat saksi bersama Sdr. Ateng berada di dalam ruangan karaoke saksi melihat alat-alat karaoke di dalam room karaoke sudah tidak ada dan setelah itu saksi menyuruh dua orang laki-laki yang saksi tidak ketahui identitasnya tersebut

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Sdr. Ateng untuk standby di tempat karaoke Alexa dan saksi langsung ke Kantor Polres Manokwari untuk membuat laporan pengaduan;

- Bahwa para pelaku saksi tidak tahu dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri sebagai pemilik karaoke Alexa;
- Bahwa barang yang diambil oleh para terdakwa yang saksi belum mengetahui identitasnya adalah: TV Besar merek LG ukuran 58 inch warna hitam sebanyak 7 (tujuh) unit, TV sedang merek LG ukuran 35 Inch warna hitam sebanyak 3 (tiga) unit, Alat CDJ NEKSUS 2000 warna hitam 1 (satu) buah, Alat DJM 900 warna hitam 1 (satu) buah, Mixer merek Yamaha warna biru hitam 1 (satu) unit, Lampu Asap merek FOG MACHIN DF-400 W warna hitam 2 (dua) buah, 2 (dua) buah Kipas Angin merek REGENCY TORNADO FAN warna hitam 1 (satu) buah, Dispenser duduk merek Sharp warna putih 1 (satu) buah, Blender merek PHILIPS warna putih 1 (satu) unit, Lampu Spider warna hitam 1 (satu) dan Lampu Retsun warna hitam 1 (satu) buah;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh para terdakwa yang belum diketahui tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi tidak melihat para terdakwa secara langsung bagaimana mengambil barang-barang milik saksi di dalam karaoke Alexa tersebut, setelah kejadian tersebut saksi masuk dan melihat ruangan karaoke tersebut dan menurut pendapat saksi para terdakwa masuk dengan memanjat lewat tembok belakang kemudian masuk lewat kaca jendela sebelah kiri ruangan karaoke dengan cara meniungkil dan membuka teralis besi selanjutnya para terdakwa membobol pintu masuk mess dengan cara merusak pintu belakang karaoke dan masuk mengambil barang-barang didalam karaoke Alexa tersebut;
- Bahwa para terdakwa melakukan pengrusakan berupa kaca jendela sebelah kiri, pintu mess karaoke dan pintu belakang karaoke Alexa;
- Bahwa menurut saksi maksud dan tujuan para terdakwa mengambil barang-barang didalam karaoke Alexa untuk dikuasai dan dimiliki;
- Bahwa yang jelas saksi merasa sangat dirugikan karena barang-barang tersebut merupakan alat yang saksi gunakan sebagai tempat usaha saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp159.450.000,00 (seratus lima puluh Sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan hanya mengambil beberapa barang saja karena kondisi di dalam ruangan karaoke tersebut sudah berantakan, saksi tetap dengan keterangannya;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MARTHEN SABAROFEK alias ATENG dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi mengerti terkait dengan peristiwa pencurian yang di Karoke Alexa milik saksi Oky Candra Tajuk;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekitar pukul 16.30 Wit saksi berada di Jalan Pembuangan Sampah Karoke Alexa Sowi III Marampa Kab. Manokwari dn yang saksi lakukan adalah membersihkan halaman karoke Alexa bersama-sama dengan keluarga saksi Sdr. Ambros Faidiban, Sdr. Piter Rumpumbo dan Sdr. Yuda Faidiban;
- Bahwa saksi Bersama keluarga saksi yaitu Sdr. Ambros Faidiban, Sdr. Piter Rumpumbo dan Sdr. Yuda Faidiban sedang membersihkan halaman karoke Alexa di Sowi III Marampa Manokwari kemudian saksi melihat pintu pagar besi Lorong ke mess karyawan ledis karoke sudah dalam keadaan terbuka dan kemudian saksi langsung masuk kedalam dan melihat ada dua pintu tripleks sudah dalam keadaan jebol atau rusak dan setelah itu saksi langsung pergi kerumah tempat Sdr. Om Raja untuk memberitahukan peristiwa tersebut dan setelah itu saksi tiba di rumah om Raja saksi langsung bertemu dengan om Raja dan saksi langsung mengatakan kepada om Raja bahwa "om mari kita dua sama-sama ke tempat karoke dulu kayaknya ada kecurian di karoke karena saksi ada lihat pintu mess dan pintu room karoke sudah jebol" dan kemudian saksi bersama om Raja langsung pergi Kembali ke tempat karoke Alexa dan setelah saksi bersama om Raja tiba di karoke Alexa saksi langsung menghubungi Saksi Oky yang adalah pemilik Karoke Alexa untuk memberitahukan kejadian tersebut dan beberapa saat kemudian Saksi Oky dating dan Saksi Oky menyuruh saksi untuk membuka pintu bagian depan untuk sama-sama masuk ke dalam ruangan karoke dan setelah saksi Bersama Saksi Oky dan Om Raja tiba di dalam Room Karoke Alexa saksi melihat didalam masing-masing room karoke sudah dalam keadaan teracak-acak dan barang-barang yang ada di dalam ruangan karoke sudah tidak ada dan setelah melihat barang-barang yang hilang saksi bersama-sama dengan keluarga saksi yaitu Sdr. Ambros Faidiban, Sdr. Piter Rumpumbo, dan Sdr. Yuda Faidiban, lanjut membersihkan halaman karoke Alexa dan Sdr.OKY dan Sdr. Om Raja langsung pergi namun saksi tidak tahu kemana;
- Bahwa yang menjadi pelaku saksi tidak tahu dan yang menjadi korban adalah Saksi Oky sebagai pemilik Karoke Alexa;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Saksi Oky saksi kenal yang mana Saksi Oky adalah bos saksi tempat saksi bekerja namun saksi tidak ada mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa barang yang diambil oleh para terdakwa yang saksi belum mengetahui identitasnya adalah: TV besar merek LG ukuran 58 Inci warna hitam sebanyak 7 (tujuh) unit, TV sedang merek LG ukuran 35 Inci warna hitam sebanyak 3 (tiga) unit, Alat CDJ NEKSUS 2000 warna hitam 1 (satu) buah, Alat DJM 900 warna hitam 1 (satu) buah, Mixer warna hitam 1 (satu) unit, Lampu Asap merek FOG MACHIN DF-400 W warna hitam 2 (dua) buah, Kipas Angin merek REGENCY TORNADO FAN warna hitam 1 (satu) buah, Dispenser duduk Sharp warna putih 1 (satu) buah, Blender merek PHILIPS warna putih 1 (satu) Unit, Lampu Spider warna hitam 1 (satu) buah, dan Lampu Retsun warna hitam 1 (satu) buah;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi tidak melihat para terdakwa secara langsung bagaimana mengambil barang-barang milik Saksi Oky didalam karaoke Alexa tersebut, dan menurut pendapat saksi para terdakwa masuk dengan cara memanjat lewat tembok belakang kemudian masuk lewat kaca jendela sebelah kiri ruangan karaoke dengan cara mencungkil dan membuka teralis besi selanjutnya para terdakwa masuk didalam mess karaoke dan mengambil barang-barang di mess dan setelah itu para terdakwa membobol pintu masuk mess dengan cara merusak selanjutnya para terdakwa merusak pintu belakang karaoke dan masuk mengambil barang-barang di dalam karaoke tersebut;
- Bahwa menurut saksi Saksi Oky sebagai pemilik karaoke ALEXA merasa sangat dirugikan karena barang-barang tersebut merupakan alat yang saksi gunakan untuk tempat usaha Saksi Oky;
- Bahwa apabila barang-barang tersebut ditemukan dengan kondisi awal maka saksi masih dapat mengenalinya;
- Bahwa yang terakhir memegang kunci ruangan karaoke Alexa adalah Sdr. Om Raja;
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak untuk mengambil barang-barang tersebut karena barang-barang tersebut adalah milik Saksi Oky sebagai pemilik tempat usaha karaoke Alexa;
- Bahwa menurut saksi para terdakwa menggunakan alat untuk mengambil barang-barang milik Saksi Oky;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan hanya mengambil beberapa barang saja karena kondisi di dalam ruangan karaoke tersebut sudah berantakan, saksi tetap dengan keterangannya;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 198/Pid.B/2021/PN Mnk



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Yosabam Kristianto Oha alias Note:

- Bahwa Terdakwa I menerangkan telah mengambil barang-barang berupa TV Besar merek LG warna hitam sebanyak 7 (tujuh) unit, TV Sedang merek LG warna hitam sebanyak 2 (dua) Unit, Alat DJ warna hitam 1 (satu) unit, MIXER warna hitam 1 (satu) unit, Lampu Asap warna hitam 2 (dua) unit, Kipas Angin warna hitam 1 (satu) buah, Dispencer duduk warna putih 1 (satu) buah, Blender warna putih 1 (satu) Unit, Bola Disko warna hitam putih 1 (satu) buah, dan Lampu Laser warna hitam 1 (satu) buah di karaoke Alexa Jalan Pembuangan sampah Sowi III, Kabupaten Manokwari, pada sekitar bulan Mei tahun 2020, sekitar pukul 20:00 Wit;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan bersama dengan Terdakwa II, masuk kedalam ruangan karaoke dengan cara memanjat tembok belakang;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II masuk ke dalam ruangan karaoke tersebut lewat jendela samping kiri belakang tepatnya di dapur karaoke Alexa, kemudian Terdakwa I merusak pintu dapur karaoke Alexa tersebut dengan menggunakan pisau dan keluar ke samping kiri karaoke Alexa tembus ke depan Alexa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama Terdakwa II mencungkil kaca jendela di bagian depan karaoke Alexa menggunakan obeng plat;
- Bahwa setelah Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam room langsung Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang-barang dan dibawa keluar oleh Terdakwa II dengan memanjat tembok dan menjatuhkan barang-barang tersebut keluar dari tembok;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke karaoke Alexa sekitar pukul 20:00 Wit dalam keadaan sepi dan kosong dan mengambil barang-barang yang ada di dalam karaoke tersebut tanpa seijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa I menerangkan dari hasil penjualan barang-barang yang terdakwa bersama adik terdakwa ambil di karaoke Alexa terdakwa dan Terdakwa II gunakan untuk membeli pakaian dan juga terdakwa pakai untuk beli tiket kapal ke Sorong dan juga pakai buat beli minuman;

Terdakwa II Petrus Natalio Bisay;

- Bahwa Terdakwa II menerangkan telah mengambil barang-barang berupa TV Besar merek LG warna hitam sebanyak 7 (tujuh) unit, TV Sedang merek LG warna hitam sebanyak 2 (dua) Unit, Alat DJ warna hitam 1 (satu) unit, MIXER warna hitam 1 (satu) unit, Lampu Asap warna hitam 2 (dua) unit, Kipas Angin



warna hitam 1 (satu) buah, Dispencer duduk warna putih 1 (satu) buah, Blender warna putih 1 (satu) Unit, Bola Disko warna hitam putih 1 (satu) buah, dan Lampu Laser warna hitam 1 (satu) buah di karaoke Alexa Jalan Pembuangan sampah Sowi III, Kabupaten Manokwari, pada sekitar bulan Mei tahun 2020, sekitar pukul 20:00 Wit;

- Bahwa Terdakwa II menerangkan bersama dengan Terdakwa I, masuk kedalam ruangan karaoke dengan cara memanjat tembok belakang;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I masuk ke dalam ruangan karaoke tersebut lewat jendela samping kiri belakang tepatnya di dapur karaoke Alexa, kemudian Terdakwa I merusak pintu dapur karaoke Alexa tersebut dengan menggunakan pisau dan keluar ke samping kiri karaoke Alexa tembus ke depan Alexa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa II bersama Terdakwa I mencungkil kaca jendela di bagian depan karaoke Alexa menggunakan obeng plat;
- Bahwa setelah Terdakwa II dan Terdakwa I masuk ke dalam room langsung Terdakwa II dan Terdakwa I mengambil barang-barang dan dibawa keluar oleh Terdakwa II dengan memanjat tembok dan menjatuhkan barang-barang tersebut keluar dari tembok;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I masuk ke karaoke Alexa sekitar pukul 20:00 Wit dalam keadaan sepi dan kosong dan mengambil barang-barang yang ada di dalam karaoke tersebut tanpa seijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa II menerangkan hasil penjualan barang tersebut digunakan untuk membeli pakaian dan juga terdakwa pakai untuk beli tiket kapal ke Sorong dan juga pakai buat beli minuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit TV Sedang merek LG ukuran 35 Inch warna hitam;
2. 2 (dua) buah Lampu Asap merek FOG MACHIN DF 400 W warna hitam;
3. 1 (satu) buah Kipas Angin merek REGENCY TORNADO FAN warna hitam;
4. 1 (satu) buah Dispencer Duduk merek Sharp warna putih;
5. 1 (satu) Unit Blender merek PHILIPS warna putih;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berdasarkan fakta di persidangan para Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Oky di karaoke Alexa di Jalan Pembuangan sampah Sowi III Kabupaten Manokwari pada sekitar bulan Mei tahun 2020 pukul 20:00 Wit;
- Bahwa benar para Terdakwa masuk ke karaoke Alexa dengan cara memanjat dan merusak pintu dan jendela karaoke Alexa, pada waktu sekitar pukul 20:00 Wit malam hari;
- Bahwa benar para Terdakwa secara bersama-sama telah mengambil barang-barang dengan cara naik melalui tembok belakang dan barang tersebut diangkat dan diterima oleh Terdakwa II melalui tembok dengan Terdakwa I memanjat dinding tembok tersebut, barang-barang tersebut berupa:
 - 1 (satu) Unit TV Sedang merek LG ukuran 35 Inch warna hitam;
 - 2 (dua) buah Lampu Asap merek FOG MACHIN DF 400 W warna hitam;
 - 1 (satu) buah Kipas Angin merek REGENCY TORNADO FAN warna hitam;
 - 1 (satu) buah Dispencer Duduk merek Sharp warna putih;
 - 1 (satu) Unit Blender merek PHILIPS warna putih;
- Bahwa benar para Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi Oky sebagai pemilik karaoke Alexa;
- Bahwa benar Terdakwa sudah menikmati penjualan barang-barang yang telah diambil oleh para Terdakwa tanpa seijin saksi Oky;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



3. Yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, Atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. **Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa I Yosabam Kristianto Oha alias Note dan Terdakwa II Petrus Natalio Bisay alias Natan yang identitasnya sama dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan para Terdakwa telah membenarkan identitas tersebut, maka dalam diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barang Siapa" telah terbukti secara sah menurut Hukum;

A.d.2. **Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata diri sendiri dari penguasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda baik itu benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang merupakan bagian dari harta kekayaan yang ada pemiliknya atau segala sesuatu yang berharga bagi pemiliknya. Harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis. Harga disini dilihat dari sudut pandang pemiliknya, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut pemiliknya berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan kriteria dari pengertian tersebut untuk mempertimbangkan unsur delik ini;



Menimbang, bahwa terhadap unsur delik ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum, sebagai berikut:

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta di persidangan para Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Oky di karaoke Alexa di Jalan Pembuangan sampah Sowi III Kabupaten Manokwari pada sekitar bulan Mei tahun 2020 pukul 20:00 Wit. Selanjutnya para Terdakwa masuk ke karaoke Alexa dengan cara memanjat dan merusak pintu dan jendela karaoke Alexa, pada waktu sekitar pukul 20:00 Wit malam hari. Kemudian para Terdakwa secara bersama-sama telah mengambil barang-barang dengan cara naik melalui tembok belakang dan barang tersebut diangkat dan diterima oleh Terdakwa II melalui tembok dengan Terdakwa I memanjat dinding tembok tersebut, barang-barang tersebut berupa:

- 1 (satu) Unit TV Sedang merek LG ukuran 35 Inch warna hitam;
- 2 (dua) buah Lampu Asap merek FOG MACHIN DF 400 W warna hitam;
- 1 (satu) buah Kipas Angin merek REGENCY TORNADO FAN warna hitam;
- 1 (satu) buah Dispencer Duduk merek Sharp warna putih;
- 1 (satu) Unit Blender merek PHILIPS warna putih;

Menimbang bahwa, di persidangan saksi Oky memberikan keterangan bahwa selama masa pandemi aktifitas karaoke tutup dan oleh karenanya saksi Oky tidak pernah melakukan aktifitas pekerjaan di karaoke miliknya, dan para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari saksi Oky dan saksi Oky juga tidak mengenal Terdakwa, namun para Terdakwa telah mengambil barang-barang yang berada di karaoke Alexa milik saksi Oky;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil oleh para Terdakwa yang berupa:

- 1 (satu) Unit TV Sedang merek LG ukuran 35 Inch warna hitam;
- 2 (dua) buah Lampu Asap merek FOG MACHIN DF 400 W warna hitam;
- 1 (satu) buah Kipas Angin merek REGENCY TORNADO FAN warna hitam;
- 1 (satu) buah Dispencer Duduk merek Sharp warna putih;
- 1 (satu) Unit Blender merek PHILIPS warna putih;

yang mana apabila dilihat dari jenis dan fungsi barang tersebut maka Majelis Hakim berpendapat Handphone tersebut tentunya berharga dan memiliki nilai ekonomis, karena barang-barang tersebut menunjang pekerjaan saksi Oky, dengan demikian kriteria barang juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;



A.d.3. **Unsur yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang bahwa, terhadap unsur ini bersifat alternatif dan apabila salah satu unsur terpenuhi maka terbukti pula unsur dalam pasal ini;

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ini berdasarkan fakta hukum di persidangan;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta di persidangan para Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Oky di karaoke Alexa di Jalan Pembuangan sampah Sowi III Kabupaten Manokwari pada sekitar bulan Mei tahun 2020 pukul 20:00 Wit. Selanjutnya para Terdakwa masuk ke karaoke Alexa dengan cara memanjat dan merusak pintu dan jendela karaoke Alexa, pada waktu sekitar pukul 20:00 Wit malam hari. Kemudian para Terdakwa secara bersama-sama telah mengambil barang-barang dengan cara naik melalui tembok belakang dan barang tersebut diangkat dan diterima oleh Terdakwa II melalui tembok dengan Terdakwa I memanjat dinding tembok tersebut, barang-barang tersebut berupa:

- 1 (satu) Unit TV Sedang merek LG ukuran 35 Inch warna hitam;
- 2 (dua) buah Lampu Asap merek FOG MACHIN DF 400 W warna hitam;
- 1 (satu) buah Kipas Angin merek REGENCY TORNADO FAN warna hitam;
- 1 (satu) buah Dispencer Duduk merek Sharp warna putih;
- 1 (satu) Unit Blender merek PHILIPS warna putih;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terhadap unsur **“yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terpenuhi;

A.d.4. **Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, Atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang bahwa, terhadap unsur ini bersifat alternatif dan apabila salah satu unsur terpenuhi maka terbukti pula unsur dalam pasal ini;

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ini berdasarkan fakta hukum di persidangan;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta di persidangan para Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Oky di karaoke Alexa di Jalan Pembuangan sampah Sowi III Kabupaten Manokwari pada sekitar bulan Mei tahun 2020 pukul 20:00 Wit. Selanjutnya para Terdakwa masuk ke karaoke Alexa dengan cara



memanjat dan merusak pintu dan jendela karaoke Alexa, pada waktu sekitar pukul 20:00 Wit malam hari. Kemudian para Terdakwa secara bersama-sama telah mengambil barang-barang dengan cara naik melalui tembok belakang dan barang tersebut diangkat dan diterima oleh Terdakwa II melalui tembok dengan Terdakwa I memanjat dinding tembok tersebut, barang-barang tersebut berupa:

- 1 (satu) Unit TV Sedang merek LG ukuran 35 Inch warna hitam;
- 2 (dua) buah Lampu Asap merek FOG MACHIN DF 400 W warna hitam;
- 1 (satu) buah Kipas Angin merek REGENCY TORNADO FAN warna hitam;
- 1 (satu) buah Dispencer Duduk merek Sharp warna putih;
- 1 (satu) Unit Blender merek PHILIPS warna putih;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terhadap unsur **“masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, atau memanjat,”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit TV Sedang merek LG ukuran 35 Inch warna hitam;
- 2 (dua) buah Lampu Asap merek FOG MACHIN DF 400 W warna hitam;
- 1 (satu) buah Kipas Angin merek REGENCY TORNADO FAN warna hitam;
- 1 (satu) buah Dispencer Duduk merek Sharp warna putih;
- 1 (satu) Unit Blender merek PHILIPS warna putih;

yang telah disita dari saksi Oky Candra Tajuk, maka dikembalikan kepada saksi Oky Candra Tajuk;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi Oky Candra Tajuk;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah menikmati sebagian hasil dari perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3, 4 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Yosabam Kristianto Oha alias Note dan Terdakwa II Petrus Natalio Abisay alias Natan, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Yosabam Kristianto Oha alias Note dan Terdakwa II Petrus Natalio Abisay alias Natan dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) Unit TV Sedang merek LG ukuran 35 Inch warna hitam;
 - 5.2. 2 (dua) buah Lampu Asap merek FOG MACHIN DF 400 W warna hitam;
 - 5.3. 1 (satu) buah Kipas Angin merek REGENCY TORNADO FAN warna hitam;
 - 5.4. 1 (satu) buah Dispencer Duduk merek Sharp warna putih;
 - 5.5. 1 (satu) Unit Blender merek PHILIPS warna putih;Dikembalikan kepada saksi Oky Candra Tajuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2022, oleh kami, Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bagus Sumanjaya S.H., Markham Faried, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Iriana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh Umiyati M. Saleh, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bagus Sumanjaya, S.H.

Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H.

Markham Faried, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Iriana